



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor : B- 495/GOLKAR/XII/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : --
Perihal : **Pemberitahuan terbentuknya
Tim Advokasi Hukum Pilkada
Serentak Tahun 2020.**

Jakarta, 15 Desember 2020

Kepada Yth. :

1. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi
2. Ketua DPD Partai GOLKAR Kab/Kota
(yang melaksanakan Pilkada tahun 2020)
di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 157 tentang perkara perselisihan perolehan suara;
 - b. Keputusan Musyawarah Nasional - X Partai Golongan Karya Nomor : X/ MUNAS X/GOLKAR/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya;
 - c. Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : SKEP-381/DPP/GOLKAR /XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang pengesahan komposisi dan personalia Tim Advokasi Hukum Pilkada serentak tahun 2020 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - d. Antisipasi terjadinya sengketa pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada PILKADA serentak tahun 2020 di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Sehubungan dengan titik dasar tersebut diatas, diberitahukan bahwa DPP Partai GOLKAR telah membentuk Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mekanisme pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tahun 2020 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
 - b. Terkait pengajuan perselisihan hasil Pilkada tahun 2020, DPD Partai GOLKAR Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 agar berkoordinasi dengan Tim Advokasi Hukum Pilkada Tahun 2020 DPP Partai GOLKAR guna mendapatkan pendampingan hukum dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi RI.
3. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Umum

AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG : 3174070260351001



Sekretaris Jenderal

LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG : 3175040260920057

Tembusan Yth :

1. Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR
2. Para Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
3. Ketua Bidang Hukum DPP Partai GOLKAR
4. Ketua Tim Advokasi Hukum DPP Partai GOLKAR